

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

BMT Arta Bina yang bertempat di Ciracas Kota Serang. Bergerak di bidang keuangan yang bertujuan untuk pengembangan ekonomi rakyat kecil. Dalam upaya menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat untuk masyarakat, dana tersebut dihimpun oleh BMT Arta Bina dalam bentuk produk tabungan *mudharabah* dan penyaluran dana berupa produk pembiayaan *mudharabah* dan *qard*. BMT Arta Bina kemudian dapat pula sebagai lembaga sosial yakni menghimpun dana *infaq* kemudian disalurkan secara rutin ke Lembaga Amil Zakat Nasional yakni Yatim Mandiri.

Berdasarkan hasil tinjauan yang telah dipaparkan diatas penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik produk pembiayaan *mudharabah* di BMT Arta Bina ialah pada pembiayaan ini BMT Arta Bina memberikan pembiayaan kepada anggota BMT yang membutuhkan dana yang digunakan sebagai modal usaha atau pembiayaan produktif, seperti halnya untuk usaha kecil. Kemudian pada produk pembiayaan *mudharabah* di BMT Arta Bina Ciracas

dapat diperuntukan sebagai pembiayaan konsumtif, dana tersebut disalurkan oleh BMT Arta Bina sebagai modal renovasi rumah, dana pendidikan anak, dan memenuhi kebutuhan pokok. Untuk pengajuan pembiayaan di BMT pada produk pembiayaan *mudharabah* anggota melakukan pengajuan ke BMT. Kemudian untuk anggota baru diwajibkan untuk membuat tabungan di BMT dengan syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya, dilakukannya survei karakter calon anggota, rumah, pendapatan/slip gaji untuk pembiayaan konsumtif sedangkan untuk pembiayaan produktif survei karakter calon anggota, rumah, tempat usaha, pendapatan/slip gaji. Selanjutnya dilakukannya cek BI checking. Apabila BMT menyetujui permohonan pembiayaan calon anggota dan seluruh tahap survei tersebut lolos. Maka anggota dapat menunggu 1 minggu – 10 hari hingga dana tersebut cair.

2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik akad *mudharabah* pada produk pembiayaan *mudharabah* di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang. Belum sepenuhnya sesuai dengan kajian akad *mudharabah* dan fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai akad *mudharabah* (*qiradh*).

Karena produk pembiayaan *mudharabah* di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang digunakan untuk pembiayaan konsumtif dan seluruh jenis kerugian ditanggung oleh pengelola usaha.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas penulis memberikan saran diantaranya adalah:

1. Bagi BMT Arta Bina diharapkan menyesuaikan suatu akad dan fatwa DSN MUI dengan produk layanan yang digunakan. hal tersebut bertujuan agar adanya kesesuaian antara akad muamalah yang digunakan dengan produk layanannya. Hal tersebut ditujukan agar ketentuan syariat islam diterapkan sebagai mestinya dan menghindari hal yang dilarang dalam syara'.
2. Bagi anggota BMT Arta Bina diharapkan lebih memahami lagi terhadap akad muamalah yang akan digunakan di lembaga keuangan syariah. Agar tetap selalu bertransaksi sesuai dengan hukum ekonomi syariah maupun aturan yang telah ditetapkan melalui fatwa DSN MUI.

